

## Sexual Harassment During a Pandemic and The Legal Consequences It Causes

*Journal of Creativity Student*

2020, Vol. 5(1) 87-110

© The Author(s) 2020

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

**Muhammad Fahd Rosyid Adizza**  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
[muhammadfahdrosyidadizza@students.unnes.ac.id](mailto:muhammadfahdrosyidadizza@students.unnes.ac.id)

### History of Manuscript

Submitted : August 11, 2019  
Revised 1 : October 2, 2019  
Revised 2 : November 27, 2019  
Accepted : December 11, 2019  
Online since : January 30, 2020

### Abstract

Sexual harassment is unwanted and unwanted behavior or attention of a sexual nature and results in disturbing the harasser. Sexual harassment includes, but is not limited to: sexual payments for wanting something, coercion of sexual activity, derogatory statements about sexual orientation or sexuality, requests for sexual favors by the perpetrator, speech or behavior that has a sexual connotation; all can be classified as sexual harassment. This action can be conveyed directly or implicitly. The effect is on the victim, who is considered to be causing problems and not the perpetrator. In general, victims will keep their mouths shut, sometimes for a very long time, for these reasons, and there is a fear that

---

they will become targets of abuse. They don't talk about it with friends or family. The healing process will be more difficult when there is denial from the institution, distrust, or blaming the victim. The rampant sexual harassment that is happening in Indonesia is troubling most people. Even during the current covid-19 pandemic, there is an increase in sexual harassment that occurs against women, even worse, it also happens to children who are still underage. Komnas Perempuan identified that during 2001 to 2012, there were at least 35 women who were victims of sexual violence every day. Meanwhile, the data released by Komnas Perempuan during the current covid-19 pandemic is 1,902 cases of sexual harassment that have occurred in Indonesia, as of Saturday, July 3, 2021. In this case, it is clear that there is still a lack of legal protection for cases involving threaten a person's personal personality, especially in cases of sexual harassment to sexual violence.

### **KEYWORDS**

Sexual Harassment ▪ Sexual Violence ▪ Covid-19  
Pandemic

## **A. Pendahuluan**

Dalam perilaku pelecehan seksual pada dasarnya korban ataupun pelaku dapat saja berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam fakta yang ada, yang sering kita dengar entah itu di media massa, berita, sosial media rata-rata yang menjadi korban pelecehan seksual maupun kekerasan seksual adalah perempuan. Mungkin dikarenakan keterbatasan energi/kekuatan perempuan sehingga di anggap lemah dalam sudut pandang pelaku. Padahal

---

di era globalisasi sekarang ini, telah ada upaya mengenai penyetaran gender antara perempuan dan laki-laki. Perkembangan kehidupan di dalam masyarakat mempengaruhi peranan individu terhadap pergaulan kehidupan. Sebagian besar perempuan yang dulunya berperan dalam dunia domestic, sekarang telah berubah arah mulai ke ranah publik. Tapi dalam hal tersebut, mungkin bisa saja ada potensi dominasi laki-laki pada perempuan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Dalam faktanya, yang terdapat di sekitar kita, terdapat beberapa tindakan-tindakan kekerasan seksual dari yang ringan sampai yang terberat.

Banyak faktor yang mendasari mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu: kebingungan (tidak tahu bagaimana harus mengkam-barkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi), rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi “yang bersalah” seperti atribusi cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih-alih pengusutan terhadap peristiwa pelecehan; rasa bersalah pada apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan (tidak bisa menerima ide bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu), penyangkalan (tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi), minimizing atau defence mechanism (mengatakan pada diri sendiri bahwa “itu bukan persoalan besar,” “saya terlalu sensitif saja,” atau “saya adalah pemalu”).

Dewasa ini, kita melihat banyak sekali perkembangan-perkembangan teknologi yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti: laptop, hp, dan lain sebagainya. Hal itu dapat kita sadari juga bahwa, pelecehan seksual sekarang ini juga sudah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berbicara mengenai pelecehan seksual, pada dasarnya pelecehan seksual bukan semata-mata hanya mengenai seks. Namun dalam intinya adalah penyalahgunaan otoritas atau kekuasaan individu, meskipun perilaku tersebut hanya sebatas keinginan hubungan biar romantic dan ketertarikan seks semata. Terdapat beberapa macam-macam jenis pelecehan seksual, di antaranya adalah:

- a) Pemaksaan seksual (perilaku atau pemaksaan ini dilakukan dengan ancaman)
- b) Perilaku menggoda (perilaku yang tidak pantas sehingga menyinggung korban)
- c) Pelecehan gender (perilaku merendahkan atau menghina wanita)
- d) Pelanggaran seksual (perilaku merasakan, menyentuh, meraba, atau meraih secara paksa)
- e) Penyipuan seksual (perilaku yang dilakukan dengan imbalan terhadap seks)

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu tertentu, mengakibatkan berbagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, perilaku pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 sampai 296 KUHP yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Bentuk perlindungan hukum yang tertuang dalam KUHP tersebut merupakan upaya untuk memberikan payung hukum pidana kepada masyarakat terkait pelecehan seksual maupun kekerasan seksual.

Dalam kehidupan di masyarakat internasional, terdapat beberapa hak-hak yang diakui salah satunya adalah hak fundamental. Hak fundamental merupakan hak setiap individu untuk dapat menikmati standar kesehatan yang tinggi, termasuk kesehatan reproduksi. Untuk pembangunan sosial dan sumber daya manusia syarat utamanya adalah memenuhi kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan, hal ini diakui oleh ICPD di Kairo pada tahun 1994. Kesehatan reproduksi tersebut merupakan kemampuan bagi setiap individu dalam melakukan maupun menikmati hubungan seksual dengan aman, menjalani kehamilan dan persalinan yang aman, memperoleh keturunan, serta hasil persalinan ibu selamat dan bayi sehat.

Mengenai hal tersebut, maka dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya perlindungan suatu hukum bagi perempuan maupun laki-laki terkait perilaku yang tidak senonoh yaitu pelecehan seksual, hal ini sangat penting sekali karena perilaku semacam itu dapat menyerang hak

---

fundamental seseorang, yang akibatnya dapat menimbulkan gangguan dalam melakukan hubungan seksual secara aman yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Memang sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam aturan tersebut dapat saya katakan terdapat kekurangan. Dikarenakan KUHP merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda, yang berarti perlu adanya perubahan dalam aturan yang terdapat di dalam KUHP tersebut.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang menghasilkan data-data secara deskriptif yaitu berupa kata-kata yang tertulis. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada konsep hukum sebagai norma hukum pidana terkait perilaku pelecehan seksual yang terjadi pada masa pandemic Covid-19. Antisipasi hukum pidana berhubungan dengan kebijakan hukum pidana yang didasari pandangan yang factual. Sehingga dalam penelitian ini berorientasikan pada kebijakan sebagai pendekatan yuridis normative yang ditunjang pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul di analisis dan disajikan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang yuridis-normatif.

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif mengenai persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan "*Pelecehan Seksual Pada Masa Pandemi Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan*". Data yang terdapat di dalam artikel ini, merupakan bagian dari hasil penelitian beberapa artikel mengenai pelecehan seksual pada masa pandemi dan akibat hukum yang ditimbulkannya, Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder, bahan hukum premier dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundangan-gundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah

terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi apa yang terjadi di lapangan.

Dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan pelecehan seksual di masa pandemic, pelecehan seksual terhadap anak, pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 4 Obyek penelitian berupa norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelaku pelecehan seksual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak anak untuk bermain dan ruang terbuka hijau publik, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini. bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia. Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

## **C. Hasil & Pembahasan**

### **1. Perilaku Pelecehan Seksual Di Masa Pandemi**

Pelecehan seksual merupakan perhatian atau perilaku seseorang yang bersifat seksual, yang secara sadar maupun tidak sadar perilaku ini mengakibatkan mengganggu diri orang lain yang sedang dikehendaki.

---

Pelecehan seksual ini tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun dengan kode seperti mengedipkan mata, dan lain sebagainya. Pengaruhnya selain pada korban yang justru dianggap menimbulkan masalah dan bukannya pelaku. Seperti halnya yang dapat kita lihat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak sedikit perempuan yang mengenakan pakaian seksi. Sehingga dalam hal itu seorang laki-laki merasa bahwa, si perempuan yang memakai pakaian-pakaian yang seksi itu dianggap menggoda hawa nafsunya yang pada akhirnya timbul lah perilaku pelecehan seksual kepadanya. Umumnya, sebagian besar korban dalam perilaku pelecehan seksual tersebut akan tutup mulut. Bahkan terkadang dapat menutupi mulutnya hingga waktu yang sangat lama, karena alasan-alasan tersebut, dan adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran pelecehan. Proses penyembuhan akan kian sulit ketika ada penyangkalan dari institusi, ketidakpercayaan, atau mempersalahkan korban.

Di era sekarang ini, banyak juga pelecehan seksual yang menimpa kepada anak-anak yang masih dibawah umur, baik itu dari teman, pacar, maupun keluarga, terus mengalami peningkatan yang begitu pesat dari hari ke hari. UNICEF menemukan bahwa sekitar 120 juta anak atau lebih dari 100 anak di bawah usia 20 tahun mengalami pelecehan seksual di seluruh dunia. Bahkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan ada 925 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani KPAI pada 2013 dengan pelakunya adalah kerabat, pacar, guru dan teman. Dalam tiga tahun terakhir juga 3.500.3600 kasus telah diproses oleh KPAI. Tingginya pelecehan pada anak memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan menjadi persoalan yang amat serius, apalagi kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua sendiri maupun orang yang dekat dengan anak. Dimana orang tua seharusnya menjadi seorang yang paling bertanggung jawab atas tumbuh dan berkembangnya anak karena keluarga

merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.

Tergantung pada situasinya, pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dalam kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual bisa dari berbagai ras, sifat, usia, kelas sosial, status perkawinan, pekerjaan, maupun pendidikan. Sebuah survei pegawai federal terhadap 20.083 orang dengan beragam karakteristik (pendapatan, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya) menemukan bahwa wanita lajang dan bercerai lebih menderita daripada wanita menikah dan janda menderita lebih banyak daripada wanita menikah. Dari sudut pandang organisasi, meskipun peserta pelatihan perempuan mengalami tingkat pelecehan seksual tertinggi, tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak ada hubungan yang jelas antara tingkat pendapatan dan frekuensi pelecehan seksual, dan hubungan positif antara pencapaian pendidikan. Ada hubungan positif antara tingkat kejadian pelecehan seksual dan tingkat pendapatan dengan frekuensi pelecehan seksual, ada hubungan positif antara latar belakang pendidikan dengan frekuensi pelecehan seksual, dan ada hubungan yang sangat kuat antara usia dengan ketergantungan pekerjaan.

Tingkat dan Frekuensi Pelecehan Seksual adalah semakin muda manusia dan semakin tergantung manusia itu di tempat kerja, semakin besar kemungkinan manusia itu dilecehkan secara seksual. Perempuan yang pindah ke pekerjaan yang secara tradisional didominasi laki-laki lebih mungkin mengalami pelecehan seksual dibandingkan perempuan lain. Perilaku seksual yang dianggap sebagai salah satu dari persyaratan pekerjaan (misalnya, diharuskan untuk mendapatkan promosi dan mempertahankan pekerjaan) didefinisikan sebagai pelecehan seksual oleh 81% hingga 98% responden mahasiswa dan pekerja dewasa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi situasi yang dinilai sebagai pelecehan seksual yaitu: hubungan antara dua orang yang terlibat, perilaku yang terlibat, jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan. Wise dan Stanley



mengidentifikasi 3 karakteristik pria yang telah mengalami pelecehan seksual. Yaitu:

- a) kurangnya keterampilan sosial dan kebingungan sosial,
- b) orang yang kebanyakan minum-minuman memabukkan terlalu banyak, dan terlalu dekat dengan ibunya
- c) orang biasanya gugup dan kekanak-kanakan.

Menurut survei global yang dilakukan oleh L'Oreal Paris bekerja sama dengan IPSOS pada Januari 2021, 1 dari 3 wanita masih mengalami pelecehan seksual di ruang publik selama pandemi. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data Komnas Perempuan, per 3 Juli 2021 terdapat 1.902 kasus. Pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah selama pandemi membuat aktivitas masyarakat berpindah-pindah tempat. Media sosial menjadi ruang publik dan memungkinkan terjadinya pelecehan seksual. Menurut data dari organisasi nirlaba Plan International 2020, 56 persen anak perempuan dan perempuan muda pernah mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual secara online.

Jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan meningkat selama pandemi Covid-19. Hal itu diketahui dari laporan yang diterima Komnas Perempuan pasca 2020. Komnas Perempuan menemukan ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada Januari sampai Juli 2021. Jumlah itu melampaui rekor tahun 2020 sebanyak 2.400. Jumlah perkara pada tahun 2020 juga meningkat sebesar 68% dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sekitar 1.419 perkara. Dalam laporan ini, kasus yang paling banyak dilaporkan adalah tentang kekerasan dalam rumah tangga. YLBHI (Yayasan Bantuan Hukum Indonesia) pada Agustus lalu juga menyebutkan, sebanyak 239 perempuan menjadi korban kekerasan selama 2020-2021. Data tersebut dikumpulkan dari 17 daerah dengan total 145 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 239 korban, paling banyak berusia 19 sampai 29 tahun. Menurut laporan tahunan Komnas Perempuan, telah terjadi lonjakan pengaduan yang terkena dampak pandemi, yaitu kekerasan berbasis cybergender (KBGS), meningkat 348% dari 409 kasus pada 2019 menjadi 1.425 kasus pada 2020. Dua jenis kekerasan yang paling sering tercatat KBGS

adalah ancaman atau tindakan penyebaran konten yang berisi konten dari korban seksual, dan tindakan pengiriman konten seksual dengan tujuan menyinggung atau menyakiti korban.

## 2. Dampak Psikologis Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual

Pada umumnya para pelaku pelecehan seksual rata-rata memilih korban yang lebih muda, harga diri rendah, naïve, relatif pasif atau kurang asertif, dan hal lain yang membuatnya lebih rentan. Namun tidak berarti orang yang mempunyai ciri korban adalah penyebab atau pantas dilecehkan secara seksual. Biasanya pelaku mengetes calon korban dengan pelanggaran-pelanggaran yang minor, baik dalam konteks sosial, kerja, ataupun antarpribadi. Misalnya si pelaku melontarkan komentar seks, lelucon mengenai seks, melanggar ruang pribadi target dengan sentuhan yang dengan ng otot dikatakan tidak ada maksud seksual sama sekali, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seks target, , meminta atau menyuruh target menemui di luar jam kerja, atau mengadakan pertemuan tanpa ada orang lain. Sekalipun perilaku dan motif bisa bervariasi antar pelaku, tetapi setidaknya terdapat 4 dimensi yang disusun kelompok pendukung korban pelecehan seksual, yaitu:

### 1) "Public" Vs "Private"

Mereka yang masuk dalam kategori "*public*" adalah mereka yang menunjukkan perilaku/sikap melecehkan itu di hadapan orang lain, artinya, dia tergolong orang yang "*show off*". Mereka yang masuk dalam kategori "*privat*" umumnya sangat ingin tampil konservatif dan baik, tetapi ketika mereka berada sendirian dengan sasaran korban, perilaku mereka berubah sama sekali. Si "*privat*" sangat menikmati tipu muslihat dan ketidaktampakan perilakunya ini.

### 2) "Untouchable" Vs "Risk Taker"

Si "*untouchable*" yaitu mereka yang tidak menimbang konsekuensi dari perilakunya. Ia percaya bahwa ia sepenuhnya mengendalikan situasi, bebas dari resiko. Ia orang yang narsistik, grandiose, dan justru berlagak mempunyai relasi seksual dengan sasaran korban. Ia

menikmatinya sebagai challenge to the system. Sedangkan “*risk taker*” adalah orang yang sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang secara moral salah. Karenanya ia cenderung menyalahkan korban, menyatakan korban sebagai orang yang mengambil keuntungan atas dirinya, dan memposisikan dirinya sebagai korban.

3) “*Seducer-Demander*” Vs “*Passive-Initiator*”

Tipe pertama adalah seorang yang lihai “*memainkan kekuasaan*”. Dialah yang secara aktif merancang tindakannya dengan memanfaatkan posisinya. Tipe pertama yang “*seducer*” menggunakan posisinya karena ia membutuhkan rasa diinginkan dan dicintai, “*demander*” memakai posisinya untuk membuat target tahu “*posisi dia yang semestinya*”. Tipe kedua, “*passive -initiator*” mengawali tindakan dengan “*memuji*” atau “*menggoda*”. Mereka beranggapan bila korban “*menjawab*” (melakukan kontak seksual) maka apa yang terjadi bukan kesalahan mereka. Mereka mengatakan korbanlah yang “*meminta*”.

4) “*Obsessive*” Vs “*Don Juan*”

“*Obsessive*” adalah mereka yang merasa berkuasa, ingin dihormati, menjadi pusat relasi; sebenarnya mereka adalah orang yang merasa “*tidak berhasil*” di tempat kerja. “*Don Juan*” melakukan pelecehan pada banyak orang, sering lupa wajah/nama korban, dan melakukan pelecehan itu atas dorongan untuk “*mengalahkan*”.

Dampak akibat pelecehan seksual ini tergantung pada tingkat keparahan dan lamanya pelecehan secara seksual itu terjadi. Efek psikologisnya mirip dengan korban pemerkosaan. Kritikan, balas dendam pelaku, dan serangan pembalasan oleh korban dapat memperburuk kondisi mental korban. Umumnya ditempatkan seperti korban pemerkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi; besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi.

Dampak sosial yang dialami korban antara lain menurunnya prestasi akademik/kerja, tidak mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, lebih sering tidak absen, nilai menurun, mendapat balas dendam

dari pelaku atau teman si pelaku, kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi “yang bersalah”, dan lain sebagainya. Selain itu, efek psikologis/fisiologis yaitu depresi, serangan panik, kecemasan, insomnia, menyalahkan diri sendiri, konsentrasi yang buruk, sakit kepala, motivasi yang hilang, time lapse, tertipu oleh penjahat, marah, kekerasan, tidak berdaya, hingga memikirkan untuk bunuh diri.

### **3. Upaya Pemerintah Dalam Menangani Pelecehan Seksual**

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas perlindungan seluruh warga negara, dalam hal ini perlindungan dari pelecehan seksual. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan segala upaya, termasuk mengambil langkah-langkah politik yang diperlukan untuk mengatasi masalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Meskipun selama ini sudah ada upaya yang dilakukan, namun dalam kenyataannya belum cukup efektif, terbukti dengan masih maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat. Kebijakan kriminalisasi yang dilakukan terhadap beberapa bentuk kekerasan seksual misalnya, memang telah dilakukan, namun sebenarnya hal itu hanyalah salah satu bagian dari upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Dalam kebijakan kriminal, pada hakikatnya dikenal berbagai cara dalam menanggulangi kejahatan pada umumnya dan kejahatan kekerasan seksual pada khususnya. Reaksi terhadap suatu kejahatan dapat dilakukan dengan beberapa sarana, baik sarana hukum pidana (penal), dan sarana non-hukum pidana (non-penal).

Sebagaimana dipahami, bahwa melaksanakan politik hukum pidana (penal policy) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti pula “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh

karena itu, wajar pula apabila dikatakan bahwa politik kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian social policy, sekaligus di dalamnya tercakup social welfare policy, dan social defence policy. Dilihat dari sudut yang luas ini, dapat ditegaskan bahwa masalah kebijakan kriminal pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang bisa dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kekerasan seksual melalui hukum pidana (penal), maka perlu diperjelas mengenai garis-garis kebijakan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara lebih komprehensif. "Garis kebijakan hukum pidana dalam hal ini untuk menentukan":

- 1) Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku yang perlu dirubah atau diperbaharui
- 2) Langkah pencegahan terjadinya tindak pidana
- 3) Bagaimana, cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Lebih jauh lagi, dalam peraturan perundangan pidana terkait kekerasan seksual yang dimaksud, perlu dibuat secara jelas dan rinci terkait tiga persoalan pokok dalam hukum pidana. "Tiga persoalan pokok dalam hukum pidana meliputi":

- a) Perumusan tindak pidana (criminal act)
- b) Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility)
- c) Sanksi (sanction), baik yang berupa pidana (punishment) maupun tindakan tata tertib (maatregel atau treatment).

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan seksual sebenarnya sudah diusahakan pemerintah, salah satunya dengan diundangkannya UU PKDRT. Dalam Pasal 46, 47, dan 48 diatur sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah

tangga. UU PKDRT menetapkan dua bentuk kekerasan seksual dan sanksi pemberatannya.

- 1) Kekerasan seksual dengan unsur tindak pidana berupa “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”.
- 2) kekerasan seksual dengan unsur tindak pidana berupa “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Sementara itu sanksi pemberatan diancamkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sehingga menimbulkan akibat tertentu, dalam hal ini yakni “mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan”. Selain dua bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU PKDRT tersebut, secara umum bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya telah diakomodir dalam BAB XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, di antaranya:

- 1) Pasal 285 tentang perkosaan terhadap Wanita
- 2) Pasal 286 tentang persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- 3) Pasal 287 tentang persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan, yang umurnya belum lima belas tahun, atau belum waktunya untuk dikawin.
- 4) Pasal 288 tentang persetubuhan dengan wanita dalam perkawinan, namun belum waktunya untuk dikawin
- 5) Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 terkait tindakan pencabulan
- 6) Pasal 297 tentang perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

---

Khusus kekerasan seksual terhadap anak juga sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 81 dan Pasal 82 telah diatur tentang sanksi pidana berat bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak, yaitu:

- 1) Kekerasan seksual dengan unsur pidana berupa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Kekerasan seksual dengan unsur pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dengan memperhatikan berbagai pengaturan hukum positif terkait kekerasan seksual yang ada kini sebagaimana dijabarkan di atas, secara umum dapatlah dikatakan bahwa pengaturan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. Dari sisi kriminalisasi misalnya, tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual. Dalam RUU KUHP yang kini masih dibahas di DPR RI, norma larangan kekerasan seksual sebenarnya diatur secara khusus dalam BAB XXIII paragraph 3 tentang kekerasan seksual, namun substansi normanya masih sama dengan apa yang diatur dalam UU PKDRT. Namun demikian selain RUU KUHP, kini telah pula diwacanakan untuk dibentuk Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang direncanakan dapat masuk dalam Prolegnas 2016. Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual telah lama diperjuangkan oleh Komnas Perempuan, bahkan bukan hanya Komnas Perempuan, DPR dan Pemerintah juga terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang. Masukan dari korban, pendamping korban, pemerhati hak perempuan, aparat penegak hukum

serta akademisi, turut berperan dalam perancangannya. Dari 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, ternyata ada 3 (tiga) yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Berikut daftar bentuk kekerasan seksual yang dimaksud:

- 1) Perkosaan (sudah diatur)
- 2) Eksploitasi seksual (sudah diatur)
- 3) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (sudah diatur)
- 4) Pelecehan seksual
- 5) Penyiksaan seksual
- 6) Perbudakan seksual
- 7) Intimidasi, ancaman, dan percobaan pemerkosaan
- 8) Prostitusi paksa
- 9) Pemaksaan kehamilan
- 10) Pemaksaan aborsi
- 11) Pemaksaan perkawinan
- 12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan
- 15) Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi.

Sebagai pembanding 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, berikut ini dapat diperhatikan 11 (sebelas) bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami perempuan menurut The WHO World Report on Violence and Health:

- 1) Pemerkosaan tersistematis selama konflik bersenjata
- 2) Pemerkosaan dalam masa perkawinan atau masa pacarana
- 3) Pemerkosaan oleh orang asing
- 4) Serangan seks yang tidak diinginkan, termasuk meminta aktivitas seks sebagai suatu timbal balik jasa



- 5) Pelecehan seksual secara mental maupun fisik terhadap penyandang disabilitas.
- 6) Pelecehan seksual terhadap anak-anak.
- 7) Perkawinan paksa, kohabitasi (kumpul kebo), serta perkawinan anak-anak.
- 8) Penolakan hak untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menggunakan cara-cara lain untuk melindungi diri dari penyakit menular seksual.
- 9) Aborsi secara paksa
- 10) Tindak kekerasan terhadap integritas seksual dari perempuan, termasuk mutilasi kelamin wanita (sunat) dan tes keperawanan
- 11) Prostitusi paksa dan perbudakan orang untuk tujuan eksploitasi seks.

Dari perbandingan di atas dapat diulas beberapa hal, diantaranya bahwa pada dasarnya konsep kriminalisasi dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sudah cukup meliputi dari perbuatan-perbuatan yang disebut dalam 11 bentuk kekerasan seksual menurut WHO. Norma perbudakan orang untuk tujuan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak juga sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Pemberatan sanksi pidana mungkin dapat saja dilakukan dengan dimasukkannya norma terkait pelecehan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Demikian pula tindakan tes keperawanan, dapat saja dikriminalisasi dengan pertimbangan melanggar hak asasi manusia (HAM). Sedangkan perbuatan mutilasi kelamin wanita (sunat), menurut penulis tidak perlu dikriminalisasi, karena pertimbangan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Selain mengenai kebijakan kriminalisasi, diketahui pula bahwa terdapat beberapa pokok materi yang diusulkan untuk dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual tersebut. Pokok-pokok materi dalam Rancangan Undang-Undang tersebut sesungguhnya menggambarkan konsep perlindungan masyarakat terhadap kekerasan seksual secara lebih luas, termasuk adanya paradigma perlindungan

terhadap korban kekerasan seksual. Berikut ini pokok-pokok materi yang dimaksud:

- 1) Ruang lingkup: pencegahan kekerasan seksual, penindakan pelaku kekerasan seksual, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual
- 2) Pemidanaan kekerasan seksual: lima kategori kekerasan seksual (perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, dan praktek tradisi yang menyasar seksualitas) yang dikategorisasi dari 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual sesuai dengan kedekatan unsur deliknya
- 3) Rehabilitasi pelaku sebagai pidana tambahan dan upaya mencegah keberulangan; termasuk tindakan medis khusus untuk pelaku
- 4) Pemulihan dalam makna luas bagi korban dan keluarganya yang meliputi kesehatan fisik, kesehatan/kesejahteraan psikologis dasar dan/atau terapis, reintegrasi sosial dan budaya, ketahanan ekonomi, penghindaran/pencegahan reviktimisasi, dan penghindaran/pencegahan keberulangan peristiwa serupa, baik terhadap diri korban maupun masyarakat.

Jika kita cermati kasus-kasus kekerasan seksual dewasa ini, pembentukan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual juga semestinya mempertimbangkan cakupan korban kekerasan seksual, sebab kekerasan seksual kini terjadi bukan hanya pada perempuan dan anak-anak saja, laki-laki juga tak luput menjadi korban. Minimnya catatan laporan kasus dengan korban laki-laki disebabkan oleh banyak faktor, termasuk karena malu dan paradigma maskulinitas pria di masyarakat.

Sebagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap laki-laki juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan terjadi dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk di rumah atau di tempat kerja, di penjara dan ditempat penahanan polisi, selama masa perang dan di kemiliteran. Berbagai bentuk kekerasan seksual dilakukan terhadap pria, termasuk pemerkosaan, pemandulan paksa, kebugilan paksa, masturbasi paksa, kekerasan terhadap alat kelamin, dan

pemeriksaan di bawah paksaan. Kekerasan seksual terhadap pria termasuk pula tindakan emaskulasi, yang dapat terjadi melalui suatu “feminization” atau “homosexualization” terhadap korban, dan pencegahan terhadap keadaan untuk menghasilkan keturunan.

Penanggulangan kekerasan seksual juga meliputi persoalan perlindungan korbannya. Kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual secara yuridis dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual sangatlah penting. Proses acara pidananya diharapkan dapat lebih memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Termasuk diantaranya sarana prasarana yang mendukung efektifnya proses penegakan hukum, serta kemampuan khusus penegak hukum atau ahli untuk membantu pemulihan korban dan keluarganya yang meliputi kesehatan fisik dan psikologis, termasuk pula rehabilitasi si pelaku. Mengenai hak korban kejahatan, Arif Gosita dalam bukunya “Masalah Korban Kejahatan” menjabarkan bentuk-bentuk hak korban kejahatan.<sup>44</sup> Terkait kekerasan seksual ini, hak si korban yang dapat diupayakan diantaranya: berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut; berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi; dan berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.

Masih menurut Arif Gosita, bahwa badan-badan penegak hukum tidak boleh lalai memperjuangkan hak-hak si korban. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka ini berarti salah karena membuat korban, dengan mungkin menimbulkan berbagai macam konsekuensi. Hakim dan Polisi harus waspada terhadap kecerdikan orang. Persoalan sosio-ekonomis kompensasi dan kerusakan-kerusakan mempunyai hubungan yang erat dengannya. Yang terpenting dari pengamalan kriminologis adalah antara lain membantu si pembuat korban, tetapi juga tidak boleh melupakan si korban. Mereka juga memerlukan pembinaan dan bantuan kedua-duanya adalah

pencari keadilan. Perlunya pula memberikan bantuan psikologis atau psikiatris kepada korban.

Membantu korban untuk jangan sampai menjadi korban lagi dan melindunginya serta membinanya, jangan sampai sakit hati/tidak puas akan imbalan yang telah diusahakan dan lalu menjadi seorang pembuat korban sendiri. Untuk ini, pertemuan satu sama lain, si penuntut-korban dan si korban adalah sangat penting, baik pada waktu diadili dan penentuan tentang beratnya pembuatan korban. Ini dapat berguna khususnya dalam pembinaan para pelanggar seksual dengan menghadapkan si pembuat korban dan si korbannya, atau mungkin juga suaminya atau istrinya, atau dalam hal korban-korban muda dengan orang tuanya. Para pelanggar seksual biasanya adalah orang-orang yang kesepian dan dengan demikian pertemuan tersebut mungkin dapat menolong mereka keluar dari rasa kesepian mereka.

#### **D. Kesimpulan**

Pelecehan seksual merupakan perhatian atau perilaku seseorang yang bersifat seksual, yang secara sadar maupun tidak sadar perilaku ini mengakibatkan mengganggu diri orang lain yang sedang dikehendaki. Menurut survei global yang dilakukan oleh L'Oreal Paris bekerja sama dengan IPSOS pada Januari 2021, 1 dari 3 wanita masih mengalami pelecehan seksual di ruang publik selama pandemi. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data Komnas Perempuan, per 3 Juli 2021 terdapat 1.902 kasus. Pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah selama pandemi membuat aktivitas masyarakat berpindah-pindah tempat. Media sosial menjadi ruang publik dan memungkinkan terjadinya pelecehan seksual. Menurut data dari organisasi nirlaba Plan International 2020, 56 persen anak perempuan dan perempuan muda pernah mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual secara online.

Dampak akibat pelecehan seksual ini tergantung pada tingkat keparahan dan lamanya pelecehan secara seksual itu terjadi. Efek psikologisnya mirip dengan korban pemerkosaan. Kritikan, balas dendam

---

pelaku, dan serangan pembalasan oleh korban dapat memperburuk kondisi mental korban. Umumnya ditempatkan seperti korban pemerkosaan. Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi; besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi. Sedangkan dampak sosial yang dialami korban antara lain menurunnya prestasi akademik/kerja, tidak mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, lebih sering tidak absen, nilai menurun, mendapat balas dendam dari pelaku atau teman si pelaku, kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi “yang bersalah”, dan lain sebagainya. Selain itu, efek psikologis/fisiologis yaitu depresi, serangan panik, kecemasan, insomnia, menyalahkan diri sendiri, konsentrasi yang buruk, sakit kepala, motivasi yang hilang, time lapse, tertipu oleh penjahat, marah, kekerasan, tidak berdaya, hingga memikirkan untuk bunuh diri.

Dengan memperhatikan berbagai pengaturan hukum positif terkait kekerasan seksual yang ada kini sebagaimana dijabarkan di atas, secara umum dapatlah dikatakan bahwa pengaturan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas. Dari sisi kriminalisasi misalnya, tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual. Dalam RUU KUHP yang kini masih dibahas di DPR RI, norma larangan kekerasan seksual sebenarnya diatur secara khusus dalam BAB XXIII paragraph 3 tentang kekerasan seksual, namun substansi normanya masih sama dengan apa yang diatur dalam UU PKDRT. Namun demikian selain RUU KUHP, kini telah pula diwacanakan untuk dibentuk Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang direncanakan dapat masuk dalam Prolegnas 2016.

## **E. Saran**

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas perlindungan seluruh warga negara, dalam hal ini perlindungan dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang banyak menimpa masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan segala upaya,

termasuk mengambil langkah-langkah politik yang diperlukan untuk mengatasi masalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Mengenai hal tersebut, saya sebagai penulis menyarankan pemerintah agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang KUHP yang kini masih dibahas di DPR RI dan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual yang direncanakan dapat masuk dalam Prolegnas 2016.

## F. Acknowledgment

None.

## G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

## H. Funding Information

None

## I. References

- Adinda Rudystina (2021), *Mengenalinya Berbagai Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Hanya Pemerkosaan*. Retrived from [hellosehat.com](https://hellosehat.com) : <https://hellosehat.com/sehat/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/>
- Indanah (2016). PELECEHAN SEXUAL PADA ANAK. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan Vol 7, No 1 (2016)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lusia Kus Anna (2021), *Pelecehan Seksual di Ruang Publik Tetap Terjadi Selama Pandemi*. Retrived from [Kompas.com: https://lifestyle.kompas.com/read/2021/08/25/165107320/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-tetap-terjadi-selama-pandemi](https://lifestyle.kompas.com/read/2021/08/25/165107320/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-tetap-terjadi-selama-pandemi).
- Muhammad Iqbal (2021), *Tercengang! Angka Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Selama Pandemi Covid-19 Nyaris 1.000 Kasus, SWYC Pasang Badan...* Retrived from [poskota.co.id: https://poskota.co.id/2021/10/28/tercengang-angka-kasus-pelecehan-](https://poskota.co.id/2021/10/28/tercengang-angka-kasus-pelecehan-)

---

seksual-terhadap-perempuan-selama-pandemi-covid-19-nyaris-1000-kasus-swyc-pasang-badan?halaman=1

N.K. Endah Triwijati. Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>.

Prianter Jaya Hairi (2015). PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL: MENELAAH ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA. *Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 6, No. 1, Juni 2015*

Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sri Kurnianingsih (2003). PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA. *Jurnal Buletin Psikologi Vol 11, No 2 (2003)*

Supanto (2004). PELECEHAN SEKSUAL SEBAGAI KEKERASAN GENDER: ANTISIPASI HUKUM PIDANA. *Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume XX No. 3 Juli September 2004:288 -310*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

This page was intentionally left blank.